

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 016/TP/VLHH/II/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG MUDA ABADI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Magelang - Purworejo Km. 10, Dusun Punduh Sari, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 104/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 12 Maret 2021 s.d 11 Maret 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 24 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV BINTANG MUDA ABADI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor: 063-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul  
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor: SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023  
Tanggal 13 April 2023
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI :
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Ngadianto, Ph.D.
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG MUDA ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn. Pundusari  
Ds. Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang,  
Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB-UI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 8120012021012 yang diterbitkan  
pada tanggal 11 Oktober 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : KBLI 16213\_Industri Panel Kayu Lainnya= 25.000  
M<sup>3</sup>/tahun  
Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn. Pundusari Ds.
6. Lokasi Pabrik : Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang, Provinsi  
Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : David Wijaya Lindartono
8. Nama MR *Auditee* : Hendro Prayitno

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 23 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV BINTANG MUDA ABADI
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada CV BINTANG MUDA ABADI atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
- b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
- c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
- d) Standar dan Peraturan yang digunakan
- e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024.
- f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
- g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
- h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
- j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
- k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
- l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Kamis – Jum’at, 23 – 24 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV BINTANG MUDA ABADI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum’at, 24 Januari 2025
- Tempat : Kantor CV BINTANG MUDA ABADI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada CV BINTANG MUDA ABADI atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.

- c) Memaparkan hasil verifikasi
  - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 yaitu Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
  - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **25** verifier Applicable dan **23** verifier not applicable.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

#### **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 12 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV BINTANG MUDA ABADI dinyatakan lulus audit penilikan 2 sehingga S-Legalitas No. 104/LVLK-009/TRANsTRA dapat **dipertahankan**.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



		<p>➢ 46636_Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (belum operasional) Jl. Raya Magelang-Purworejo KM.10, b. Lokasi Usaha : Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah 56161</p> <p>Legalitas Akta perusahaan, dokumen UKL-UPL, d. Perizinan : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Berusaha Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.											
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.											
	Verifier	: 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>: 31.738.530.0-524.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: CV BINTANG MUDA ABADI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Raya Magelang-Purworejo KM.10, Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah 56161</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>: 18 April 2013</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	: 31.738.530.0-524.000	b.	Nama	: CV BINTANG MUDA ABADI	c.	Alamat	: Jl. Raya Magelang-Purworejo KM.10, Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah 56161	d.	Tgl Terdaftar
a.	Nomor	: 31.738.530.0-524.000											
b.	Nama	: CV BINTANG MUDA ABADI											
c.	Alamat	: Jl. Raya Magelang-Purworejo KM.10, Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah 56161											
d.	Tgl Terdaftar	: 18 April 2013											

4.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) CV BINTANG MUDA ABADI yang beralamat di Jl. Raya Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Pundhsari Ds Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dokumen UKL-UPL ini sudah mendapatkan pengesahan melalui surat yang diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

		Magelang No. 660.1/090/11/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh CV BINTANG MUDA ABADI. Dokumen UKL-UPL ini juga tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 8120012021012. Dokumen UKL-UPL CV BINTANG MUDA ABADI memuat informasi terkait pedoman pelaksanaan UKL-UPL, dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaan dan upaya pemantauannya, yang ditandatangani oleh David Wijaya Lindartono, selaku Direktur Utama CV BINTANG MUDA ABADI.
--	--	--

5.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI telah menyusun Laporan UKL-UPL Semester ke I (Periode Januari s.d Juni) dan Semester ke 2 (Periode Juli s.d Desember) Tahun 2023 yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang pada tanggal 27 Maret 2024. Laporan UKL-UPL Semester ke I (Periode Januari s.d Juni) dan Semester ke 2 (Periode Juli s.d Desember) Tahun 2024 yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang pada tanggal 14 Januari 2015. Laporan Semester terkait UKL-UPL tersebut disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh CV BINTANG MUDA ABADI, yang akan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan yang berkelanjutan.

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120012021012 yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2018. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa CV BINTANG MUDA ABADI dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai

		<p>dengan bidang usaha yang tercantum di lampiran NIB, yaitu KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya dengna produk akhir barecore. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB yaitu di Jl. Raya Magelang-Purworejo KM.10, Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang, Jawa Tengah, pada koordinat -7° 32' 22" LS dan 110° 9' 53" BT.</p> <p>Kapasitas produksi CV BINTANG MUDA ABADI seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 25.000 M3/tahun untuk KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.</p>
--	--	---

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Saat pelaksanaan audit penilikan ke 2, CV BINTANG MUDA ABADI belum menyampaikan laporan industri ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) karena kegagalan submit laporan pada sistemnya. Hal ini karena dokumen KBLI pada lampiran NIB yang dimiliki belum diperbaharui dan mengacu pada KBLI tahun 2020 dimana terdapat perubahan penggolongan untuk produk barecore menjadi KBLI 16215 - Industri Kayu Laminasi. CV BINTANG MUDA ABADI sedang mengupayakan penyampaian laporan industri ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan bukti telah memiliki akun SIINas dan bukti proses penyesuaian KBLI untuk lampiran NIB pada sistem OSS.

8.	Kriteria K1.2	: Importir kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	: 1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120012021012 yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2018 melalui sistem OSS. Namun

		dokumen NIB tersebut tidak berlaku sebagai dokumen Angka Pengenal Impor (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	---

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI melakukan proses sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, terdapat 16 (Enam belas) pemasok dengan total penerimaan selama 24 (dua puluh) bulan terakhir sebanyak 1.580 dokumen dengan jumlah 3.042.771 pcs dengan volume 23.170,159 m3. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian balok dengan jenis Sengon di CV BINTANG MUDA ABADI dari pemasok dilengkapi dengan surat jalan berupa Nota perusahaan dan SAKR disertai form Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DM) dan dokumen jual beli berupa bukti transfer ke bank Pemasok dari rekening Giro setelah barang diterima.

2.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu gergajian/balok dari Pemasok disertai dengan Surat Jalan berupa Nota Perusahaan dan SAKR yang dijadikan

		sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan dilampiri DM. Pada periode audit, CV BINTANG MUDA ABADI menerima bahan baku kayu gergajian/balken sebanyak sebanyak 3.042.771 pcs dengan volume sebesar 23.170,159 m3 dari 1.580 dokumen Surat Jalan. Dari hasil uji petik sebanyak 198 batang dengan volume 1,359 M3 terdapat kesesuaian/kecocokan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan dan terdapat sedikit selisih volume sebesar 0,021 M3 atau 1,57 % dan tidak lebih dari 5 %. CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan kayu Lelang.
--	--	--

3.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu gergajian (balken) dari jenis kayu sengon yang berasal dari hutan rakyat, dimana jenis tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

4.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
----	---------------	---

	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.1.f. Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok CV BINTANG MUDA ABADI belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DM). Selain itu juga tersedia prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 01 Maret 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DM

7.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

8.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk deklarasi impor, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

9.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk persetujuan impor, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

10.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk laporan realisasi impor, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

11.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. <b>(jika terkena bea masuk).</b>

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

12.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen CITES, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

14.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti

		pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

15.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

16.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. <i>Tally sheet</i> /catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada CV BINTANG MUDA ABADI, tersedia tallysheet sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

17.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi CV BINTANG MUDA ABADI periode audit, kayu balen yang diolah sebesar 23.141,6870 m <sup>3</sup> dan menghasilkan barecore sebesar 10.081,3460 m <sup>3</sup> dengan rendemen sebesar 44,83 %. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, kisaran rendemen untuk Barecore dari bahan baku kayu gergajian sebesar 50–70 %. Rendemen produksi di CV BINTANG MUDA ABADI masih dibawah kisaran standar rendemen yang berlaku hal ini dikarenakan bahan bahan baku yang digunakan all grade/grade campur. Besarnya rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output, hasil produksi sesuai dengan bahan baku yang digunakan, laporan hasil produksi telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.
--	-----------------------	--

18.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</b>
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi barecore CV BINTANG MUDA ABADI sesuai dengan izin yang dimiliki. Pada periode audit CV BINTANG MUDA ABADI memproduksi barecore rata-rata pertahun sebesar 5.040,6730 m <sup>3</sup> , atau sekitar 20,16% dari kapasitas produksi yang dizinkan sesuai Izin Usaha CV BINTANG MUDA ABADI yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120012021012 dengan kapasitas produk barecore sebesar 25.000 m <sup>3</sup> /tahun. Hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

19.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian (balen) dengan jenis kayu sengon dari hutan rakyat dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

20.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) CV BINTANG MUDA ABADI periode audit yang menerangkan laporan persediaan awal, perolehan, produksi, penjualan dan persediaan akhir. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan tersedia Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) CV BINTANG MUDA ABADI yang menggambarkan stok awal, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok akhir produk dan penjualan periode bulan audit. Informasi dalam Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi serta penjualan

21.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>Jika melalui penyedia jasa.</b>
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barecore, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier dokumen sertifikasi atau deklarasi hasil hutan secara mandiri, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barecore, dimana proses produksinya

			dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	--	---

23.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barecore, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG MUDA ABADI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa barecore, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	CV BINTANG MUDA ABADI merupakan pemegang Izin Usaha Industri

	Justifikasi	dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa, tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-------------	--

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode audit, CV BINTANG MUDA ABADI melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 68 kali dengan volume sebesar 731,8080 m3. Pemindahanganan/penjualan produk barecore CV BINTANG MUDA ABADI selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan, Nota Perusahaan dan Invoice yang sudah mencantumkan Tanda SVLK sesuai ketentuan.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV BINTANG MUDA ABADI melakukan penjualan produk berupa barecore. Selama periode tersebut, CV BINTANG MUDA ABADI melakukan penjualan ekspor produknya sebanyak 23 kali, dengan volume sebesar sebesar 8.680,9030 m3. Hasil produksi pada periode yang sama menunjukkan bahwa CV BINTANG MUDA ABADI menghasilkan produk barecore dengan volume sebesar 10.081,3460 m3. Dengan ditambah volume stock awal serta volume stock akhir menunjukkan bahwa produk-produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
----	----------	---------------------------------------

	K3.2	
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor CV BINTANG MUDA ABADI periode audit sebanyak 23 kali, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV BINTANG MUDA ABADI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antara dokumen ekspor seperti PEB, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV BINTANG MUDA ABADI selama periode audit berupa barecore sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis sengon, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir Industri CV BINTANG MUDA ABADI berupa barecore. Selama periode audit, CV BINTANG MUDA ABADI tidak melakukan pembatalan dan pembetulan dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV BINTANG MUDA ABADI yang diekspor berupa barecore. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 tahun 2024 Tentang

		Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk barecore tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	---

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV BINTANG MUDA ABADI menggunakan bahan baku kayu gergajian (balken) dari kayu jenis sengon yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen Packing List dan Commercial Invoice pada penjualan ekspornya telah sesuai ketentuan. Pembubuhan No dan Seri Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dengan sistem terbaru mulai diaplikasikan setelah tanggal 22 Juni 2023 dan digunakan pertama kali pada pengiriman/penjualan Bulan Juli 2023. CV BINTANG MUDA ABADI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV BINTANG MUDA ABADI juga telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab sebagai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang No. 184.4/732/KEP.566/24/2014 Tahun 2014.

2.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI telah menyediakan peralatan K3 dalam kegiatan operasional. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik, belum kadaluarsa dan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat kotak P3K di areal pabrik sejumlah 1 kotak, yang berisikan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama. Terdapat juga jalur evakuasi dan titik berkumpul jika terjadi kondisi darurat. APD yang banyak digunakan adalah sarung tangan dan masker sebagai pelindung dampak debu dan bau. Selain itu CV BINTANG MUDA ABADI memiliki APAR sebanyak 8 unit yang masih berfungsi dan tidak kadaluarsa. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia himbauan terkait K3 di beberapa lokasi pabrik terutama penggunaan APD dan himbauan larangan merokok di area gudang produksi karena adanya barang-barang yang mudah terbakar.

3.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam periode audit yang memuat Nomor, Tanggal, Nama Karyawan, Tempat Tanggal Lahir, Alamat dan keterangan yang memuat Kronologi dan penyebab kecelakaan serta upaya penanganan. Pada periode audit, terdapat 3 (tiga) kecelakaan kerja atas nama M Rino Tarmizi, Fauzi, dan M. Ihsan yang mengalami kecelakaan kerja masing-masing pada Tanggal 31 Januari 2024, 2 Mei

		2024, dan 25 Juni 2025 berupa 2 orang terjepit Roll Gangrip dan 1 orang tertimpa kayu. Penanganan yang dilakukan adalah dengan membawa korban kerumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan dan pengobatan. Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh CV BINTANG MUDA ABADI. Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi karyawan dalam bekerja, CV BINTANG MUDA ABADI telah mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan No. Sertifikat 1400000010397 dengan No. Pendaftaran Perusahaan LL061580.
--	--	--

4.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	: Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	: 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, di lingkungan CV BINTANG MUDA ABADI tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat CV BINTANG MUDA ABADI Nomor 023/DIR/XII/BMA/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang menyatakan memberikan kebebasan kepada karyawan CV. BINTANG MUDA ABADI untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh direktur CV BINTANG MUDA ABADI, David Wijaya Lindartono. Hasil wawancara dengan karyawan bernama Fitri Riyanti pada bagian bahan baku, menyimpulkan bahwa di lingkungan kerja CV. BINTANG MUDA ABADI tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun pimpinan perusahaan memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan apabila ingin terlibat dalam serikat kerja selama tidak mengganggu jam operasional perusahaan dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.

5.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri.
	Verifier	: 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang No. 180.186/202/KEP/10/2024 pada tanggal 27 Maret 2024 berlaku 27 Maret 2024 sampai 26 Maret 2026, yang terdiri dari VI Bab dan 28 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan mengatur hak dan kewajiban

		antara perusahaan dengan pekerja.
--	--	-----------------------------------

6.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	: Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	: 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI memiliki karyawan sebanyak 14 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 dan jenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar karyawan CV BINTANG MUDA ABADI dan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan paling muda atas nama Winanti Dewi Sulistyani yang lahir pada 17 April 1995 dan mulai bekerja pada Tanggal 1 Februari 2015 atau saat berusia 19 Tahun 10 Bulan.

7.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	: Pengarus-utamaan gender
	Verifier	: 4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG MUDA ABADI memiliki karyawan sebanyak 14 (empat belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang laki – laki dan 4 (empat) orang perempuan. CV BINTANG MUDA ABADI menerapkan kebijakan kesetaraan gender agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja, baik dalam hal kompensasi dan benefit yang diterima untuk pekerjaan yang sama nilainya, maupun dalam hal pengembangan karir setiap pekerja. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat pernyataan Direktur No. 48/DIR-BMA/K-JAN/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang kesetaraan gender.

**Yogyakarta, 12 Februari 2025**  
**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*(Signature)*  
**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
Direktur